



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Lanjutkan Sidang UU Cipta Kerja

Jakarta, 25 Januari 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan pengujian dua perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945 pada Kamis (25/1), pukul 10.30 WIB. Sidang dengan nomor perkara 40/PUU-XXI/2023 dan 61/PUU-XXI/2023 beragendakan mendengarkan keterangan DPR dan Ahli Pemohon.

Pada Kamis (6/7/23) lalu, Asep N. Mulyana selaku Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjelaskan mengenai pembentukan UU Cipta Kerja telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebab serangkaian agenda telah dilakukan, yakni pembentukan panitia antarkementerian untuk menetapkan Perppu menjadi undang-undang; pada 5 Januari 2023 dilakukan penyampaian RUU penetapan Perppu hasil harmonisasi; 9 Januari 2023 dilakukan penunjukan wakil pemerintah dalam pembahasan RUU penetapan Perppu di DPR dan penyampaian RUU Perppu pada DPR; hingga akhirnya pada 27 Maret 2023 dilakukan persetujuan DPR atas penetapan Perppu serta pada 31 Maret 2023 dilakukan pengesahan oleh presiden dan pengundangan oleh Menteri Sekretaris Negara menjadi undang-undang.

Perkara 40/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh 121 Pemohon yang terdiri atas 10 serikat pekerja dan 111 orang pekerja serta Perkara Nomor 61/PUU-XXI/2023 diajukan oleh seorang karyawan swasta bernama Leonardo Siahaan. Sidang keenam dari kedua permohonan ini beragendakan mendengarkan keterangan DPR RI dan Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023, namun kedua pihak yang akan memerikan keterangan meminta penundaan sidang. **(TIR)**

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 08121017130 dan kunjungi laman: www.mkri.id